



**WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PUSAT PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA PASURUAN**

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pasuruan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan Anak (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 3);
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 67 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Pasuruan yang selanjutnya disingkat PPT-PPA.

Pasal 2

PPT-PPA merupakan lembaga penyedia layanan untuk melindungi perempuan dan anak dari berbagai aspek tindak pelecehan/kekerasan yang dikelola bersama-sama dalam bentuk pelayanan medik (*medicolegal*), psikososial, rohani, dan pelayanan hukum yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyusun pokok-pokok kebijakan pengelolaan PPT-PPA;
- b. menyiapkan administrasi rujukan/keterangan pembebasan biaya *visum et repertum* bagi korban;
- c. memberikan pelayanan medik (*medicolegal*), pendampingan, dan perlindungan psikososial serta hukum bagi korban pelecehan/kekerasan;
- d. melakukan konseling dan/atau pemantauan terhadap korban pelecehan/kekerasan;
- e. membantu dalam penyelesaian data dan informasi penanganan korban pelecehan/kekerasan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi korban pelecehan/kekerasan;
- g. melakukan evaluasi pelaksanaan perlindungan psikososial dan hukum; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas, PPT-PPA dibantu oleh Pelaksana Harian PPT-PPA yang bertugas:

- a. menyiapkan dokumen administrasi bagi perempuan dan anak korban pelecehan/kekerasan;
- b. menyediakan data dan informasi tentang penanganan tindak pelecehan/kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. menyusun laporan tentang kegiatan PPT-PPA; dan
- d. memberikan layanan pengaduan permasalahan dan penanganan proses penyelesaian permasalahan pelecehan/kekerasan perempuan dan anak.

Pasal 4

Susunan keanggotaan PPT-PPA dan Pelaksana Harian PPT-PPA sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Biaya pelaksanaan tugas PPT-PPA dan Pelaksana Harian PPT-PPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 9 Februari 2015

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 9 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 11

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 11 TAHUN 2015
 TENTANG
 PUSAT PELAYANAN TERPADU
 PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
 ANAK KOTA PASURUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PPT-PPA

NO.	KEDUDUKAN DALAM PPT-PPA	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	PEMBINA	Walikota Pasuruan
2.	WAKIL PEMBINA	Wakil Walikota Pasuruan
3.	PENASEHAT	a. Sekretaris Daerah kota Pasuruan b. Kepala Kejaksaan Negeri Pasuruan c. Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan d. Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Kota e. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Pasuruan
4.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan
5.	KETUA UMUM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
	c. KETUA I (BIDANG HUKUM)	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
	d. KETUA II (BIDANG SOSIAL)	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan
	e. KETUA III (BIDANG MEDIS)	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan
6.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan

1	2	3
	KESEKRETARIATAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Sub Bidang Pengarus-utamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan b. Relawan PPT-PPA Kota Pasuruan
7.	BENDAHARA	Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan.
8.	<p>ANGGOTA :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. BIDANG HUKUM b. BIDANG SOSIAL 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Kepala Sub Bagian Hukum pada Bagian Sumber Daya Kepolisian Resor Pasuruan Kota 2) 1 (satu) orang Unsur dari Kejaksaan Negeri Pasuruan 3) 1 (satu) orang Unsur dari Pengadilan Negeri Pasuruan 4) 1 (satu) orang Unsur dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 5) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan 1) Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan 2) Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan 3) Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan 4) Kepala Bidang TK-SD pada Dinas Pendidikan Kota Pasuruan 5) Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan 6) Kepala Bidang Kelembagaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pasuruan 7) Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan

1	2	3
	c. BIDANG MEDIS DAN PSIKOLOGIS	<ul style="list-style-type: none"> 8) Ketua Kelompok Kerja I Tim Penggerak PKK Kota Pasuruan 9) Ketua Kelompok Kerja III Tim Tim Penggerak PKK Kota Pasuruan 1) Direktur RSUD dr. Soedarsono Kota Pasuruan 2) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pasuruan 3) Kepala Puskesmas se-Kota Pasuruan 4) Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pasuruan 5) Ketua Muslimat Nadhatul Kota Pasuruan 6) Ketua Aisyiyah Kota Pasuruan 7) Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Pasuruan

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 11 TAHUN 2015
 TENTANG
 PUSAT PELAYANAN TERPADU
 PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
 ANAK KOTA PASURUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA HARIAN PPT-PPA

NO.	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANA HARIAN PPT-PPA	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
1.	KETUA	Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan anak (PPA) pada Kepolisian Resor Pasuruan Kota
2.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan
3.	BENDAHARA	Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan
4.	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan b. Kepala Bidang TK-SD pada Dinas Pendidikan Kota Pasuruan c. Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan d. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pasuruan e. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan f. Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) pada Kepolisian Resor Pasuruan Kota g. Anggota Sie Profesi dan Keamanan (Propam) Kepolisian Resor Pasuruan Kota

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI